



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tatacara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2014;
- b. bahwa Tatacara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2008;
- c. bahwa untuk mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas PDAM yang benar-benar berkualitas sesuai kualifikasi ditempuh dengan cara seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan, sehingga mekanisme/tahapan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya yang dijadikan sebagai pedoman dalam tatacara pengangkatan Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.
8. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan Daerah dan digaji menurut Peraturan gaji yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi persyaratan, kepanitiaan dan penyeleksian dan penetapan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

BAB III
PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Bupati, yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dilaksanakan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat oleh Bupati, yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi dan Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon Direksi diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status kepegawaiannya.

Pasal 5

Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan :

- a. Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- b. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat, atas usulan Dewan Pengawas PDAM.

Pasal 6

Untuk dapat mengikuti seleksi calon Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S-1) sesuai bidangnya;
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan profosal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh Bupati;
- h. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- i. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
- j. mengikuti psikotes dan test potensi akademik yang dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tiap orang yang akan mengajukan lamaran menjadi calon Direksi, wajib menyerahkan :

- a. surat permohonan lamaran kepada Bupati.
- b. surat keterangan sehat dari dokter.
- c. surat kelakuan baik dari polisi.
- d. photo copy Kartu Tanda Penduduk.
- e. photo copy Ijazah terakhir.
- f. surat pernyataan diri, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas PDAM sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- g. photo copy surat keterangan pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri.

- h. surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memegang jabatan baik di BUMD maupun di perusahaan lainnya.
- i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah.
- j. pengalaman kerja di Perusahaan.
- k. daftar riwayat hidup.

Pasal 8

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah sampai dengan 30.000 pelanggan;
- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah dari 30.001 s/d. 100.000 pelanggan; dan
- c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah diatas 100.000 pelanggan.

Pasal 9

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada Instansi / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan /atau;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan PDAM.

Bagian Kedua Kepanitiaan dan Penyeleksian

Pasal 10

Dalam rangka pengangkatan Direksi, Bupati membentuk panitia penerimaan calon Direksi yang terdiri dari :

- 1. Ketua : Sekretaris Daerah
- 2. Wakil Ketua: Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda.
- 4. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan Setda
 - b. Asisten Administrasi Umum Setda
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda.

Pasal 11

- (1) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah :
 - a. membuka penerimaan calon anggota Direksi ;
 - b. meneliti persyaratan dan administrasi terhadap berkas lamaran;
 - c. melaporkan hasil kegiatannya termasuk hasil Uji Kelayakan dan Keputusan kepada Bupati Ciamis.
- (2) Uji kelayakan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa psikotes dan test potensi akademik dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi.
- (3) Lembaga Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Panitia Penerimaan dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Penyeleksian terhadap calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta penilaian akhir terhadap calon Direksi yang telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Perguruan Tinggi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

Mekanisme/tahapan pengangkatan Direksi secara garis besar sebagai berikut :

- a. panitia membuat pengumuman tentang penerimaan calon Direksi melalui surat pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dipampang di Kantor-kantor / Instansi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan/atau melalui pengumuman di media masa;
- b. masa pendaftaran selama dua minggu sejak diumumkan dan apabila menurut pendapat panitia ternyata belum memenuhi target peserta yang diharapkan, maka dapat diperpanjang paling lama satu minggu.
- c. apabila setelah diperpanjang satu minggu ternyata jumlah pelamar hanya satu orang, kegiatan seleksi (fit and profer test) tetap dilaksanakan.
- d. apabila berdasarkan hasil fit and profer test ternyata peserta tidak lulus seleksi, maka dibuka lagi pengumuman yang baru.
- e. terhadap berkas lamaran yang masuk diadakan penelitian berkas oleh Panitia guna menyeleksi persyaratan administratif dan persyaratan lainnya.
- f. setelah penelitian berkas, selanjutnya diadakan test oleh lembaga yang ditunjuk panitia.
- g. panitia penerimaan calon Direksi melaksanakan penilaian akhir terhadap calon Direksi yang telah mendapat rekomendasi dari Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk menentukan calon Direksi terpilih;
- h. telah mengikuti uji kelayakan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf j.

- i. selanjutnya panitia melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas PDAM.
- j. atas tembusan dimaksud Dewan Pengawas PDAM mengusulkan calon Direksi kepada Bupati.
- k. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- b. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah;
- c. menguasai manajemen perusahaan;
- d. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. menyediakan waktu yang cukup;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar;
- g. berdomisili di Kabupaten Ciamis dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 14

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setiap orang yang akan mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota Dewan Pengawas, wajib menyerahkan:

- a. Surat permohonan lamaran yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Penerimaan;
- b. Foto Copy Ijasah terakhir;
- c. Surat keterangan sehat dari Dokter;
- d. Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Kepolisian;
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ciamis;
- f. Pas Foto berwarna 4 X 6 sebanyak 3 buah;
- g. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. Surat Pernyataan sendiri yang menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas yang lainnya dan/atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Kedua
Kepanitiaan dan Penyeleksian

Pasal 15

Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Bupati membentuk Panitia Penerimaan Calon Dewan Pengawas, yang terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Daerah.
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda.
4. Anggota : a. Asisten Pemerintahan.
b. Asisten Administrasi Umum.
c. Kepala Bagian Hukum Setda.

Pasal 16

- (1) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah :
 - a. membuka penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - b. meneliti persyaratan dan administrasi terhadap berkas lamaran;
 - c. melaporkan hasil kegiatannya termasuk hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Bupati Ciamis.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa psikotes dan test potensi akademik dilaksanakan oleh Lembaga Perguruan Tinggi.
- (3) Lembaga Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Panitia Penerimaan dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Penyeleksian terhadap para calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta penilaian akhir terhadap calon Dewan Pengawas yang telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Perguruan Tinggi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Calon Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 17

Mekanisme/tahapan pengangkatan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Panitia membuat pengumuman tentang penerimaan calon Dewan Pengawas melalui surat pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dipampang di Kantor-kantor/Instansi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan/atau melalui pengumuman di Media Massa.

2. Masa pendaftaran selama 2 minggu sejak diumumkan dan apabila selama 2 (dua) minggu belum ada pelamar, maka panitia dapat memperpanjang masa pendaftaran paling lama 1 minggu.
3. Apabila setelah diperpanjang selama 1 (satu) minggu masih belum ada pelamar, maka panitia mengadakan perpanjangan masa pendaftaran sampai 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing 1 minggu.
4. Terhadap berkas lamaran yang masuk diadakan penelitian berkas oleh panitia guna menyeleksi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya.
5. Setelah penelitian berkas selanjutnya diadakan test oleh Lembaga yang ditunjuk Panitia Penerimaan Calon Dewan Pengawas;
6. Panitia Penerimaan Calon Dewan Pengawas melaksanakan penilaian akhir terhadap calon Dewan Pengawas yang telah mendapat rekomendasi dari Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 5, untuk menentukan calon Dewan Pengawas terpilih;
7. Selanjutnya Panitia melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.
8. Atas tembusan dimaksud, Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis mengusulkan Calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati.
9. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Tatacara seleksi, materi seleksi dan hal-hal lainnya yang menyangkut pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 60